



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

*Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Oe-Cusse
Januari 2015*

**Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-Cusse
Periode 2015**

Pendahuluan

Pada tanggal 16 Januari 2015, pengadilan memulai kembali kegiatan persidangan seperti biasa setelah menikmati liburan tahunan yang dimulai dari 15 Desember 2014. Dalam periode ini, JSMP memantau 5 buah kasus dari total 10 kasus yang disidangkan di pengadilan Distrik Oe-Cusse.

Ke-5 kasus yang dipantau JSMP semuanya merupakan kasus pidana yang terdiri dari 3 kasus mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus yang mengendarai kendaraan tanpa surat ijin mengemudi (SIM) dan 1 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dari 5 kasus tersebut, 4 kasus telah diputuskan pengadilan dan 1 kasus diterapkan hukuman bebas bersyarat karena terdakwa telah menjalani setengah dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada terpidana setelah pengadilan meninjau kembali proses ini.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan kasus:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara : 253/krime/2014/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio R. Freitas
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$60,00

Pada tanggal 19 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa DP

melawan MdC sebagai suaminya. Kasus ini terjadi pada tanggal 4 Oktober 2014 di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014, sekitar pukul 14.00 sore, terdakwa memukul satu kali di hidung korban. Kasus ini terjadi ketika terdakwa meminta uang sebesar US\$100 untuk diberikan kepada adik terdakwa untuk keperluan adat, namun korban menjawabnya tidak ada uang sejumlah tersebut, namun yang hanya ada US\$50.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto Pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selama proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan terhadap korban dan menyatakan penyesalannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara namun ditanggihkan menjadi 1 tahun. Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan merigankan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari jaksa penuntut umum dan pembela, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60,00 yang akan dicicil US\$1,00 setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

2. Mengendarai kendaraan tanpa surat izin mengemudi – No. Perkara : 84/krime/PCO/2011/TDO

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio R. Freitas
Pembela	: Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan	: Bebas bersyarat

Pada tanggal 20 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan dengan agenda peninjauan terhadap terpidana Bendito dos Santos yang telah menjalani 6 bulan hukuman di penjara dari hukuman 1 tahun yang dijatuhi oleh pengadilan karena mengendarai kendaraan tanpa surat izin mengemudi (SIM).

Pengadilan memberikan hukuman bebas bersyarat kepada terdakwa karena terdakwa telah menjalani 6 bulan atau setengah dari hukuman 1 tahun yang dijatuhkan oleh berdasarkan pasal 331 KUHAP mengenai bebas bersyarat.

Sebelumnya, pada tanggal 24 April 2012, pengadilan menghukum terdakwa atas kejahatan mengendarai tanpa SIM dengan hukuman 1 tahun penjara karena tidak mematuhi surat pemanggilan dari pengadilan.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 252/crime/2014/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio R. Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa DTO melawan MdFE, istrinya. Kasus ini terjadi pada bulan Agustus 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada bulan Agustus 2014, pada pukul 08.00 pagi, ketika korban meminta “kayu balok” kepada terdakwa dan terdakwa bertanya kembali untuk apa meminta kayu balok tersebut. Oleh karena itu, korban mengatakan “jika kamu telah menjualnya, beritahu saja saya supaya saya mengetahuinya”.

Setelah menjawab demikian, korban mendekati terdakwa untuk mengambil telpon agar memberitahu orangtuannya namun tidak sempat karena terdakwa berdiri dan menampar sekali pada tengkuk korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah. Melihat korban terjatuh, terdakwa merasa takut dan menggendongnya pergi berobat di klinik.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun. Sementara pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari jaksa dan pembela, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 249/kcrime/2014/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio R. Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 29 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan FMS melawan JS, istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 4 Agustus 2014 di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014, pada pukul 13.00 siang, terdakwa menampar pipi kanan korban sekali. Setelah berselang waktu 3 hari, terdakwa kembali menampar pipi kanan korban sekali lagi. Kasus ini terjadi karena ketika terdakwa mau makan, terdakwa melihat tidak ada air minum, sehingga terdakwa mengambil jerigen dan pergi menimba air. Setelah menimba air, terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa dari tadi tidak pergi menimba air, namun korban menjawab bahwa ia memang pergi untuk menimba air namun pipa air terkunci”. Oleh karena itu, terdakwa marah dan melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa pada waktu itu ia kembali dari kerja (sebagai tukang) di Nitibe, dan belum sempat istirahat, terdakwa melihat tidak ada air dan ia lalu pergi menimba air. Oleh karena itu, terdakwa emosi sehingga menampar korban. Selain itu, korban juga tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan pembela memohon hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan akhir dari para pembela dan jaksa, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar US\$20,00 karena sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2015 tanpa sepengetahuan pengadilan, terdakwa tidak hadir dalam proses persidangan tersebut.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. No. Perkara: 193/kcrime/2014/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro

Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio R. Freitas
Pembela : Calisto Tout
Kesimpulan : Membebaskan 6 orang terdakwa dan menghukum 2 orang terdakwa selama 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 29 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan 8 orang terdakwa. Para terdakwa tersebut antara lain; Domingos da Costa, Lorencu Tael Silla, Januario Lelan B, Agostinho Quefi, João Lelan, Antonio Bakun, Januario Lelan A., Jeferino da Cunha melawan para korban masing-masing; Luiza Ulan, Batista Coe Obe dan Agostino Coe Obe (para korban merupakan kakak-beradik). Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2011, di Desa Lela-ufe Sub-Distrik Nitibe.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, pada pukul 03.00 sore, terdakwa dalam keadaan mabuk memukul dan menendang korban BCO dan ACO di bagian pinggang dan kepala para korban. Sementara terdakwa DdC memukul kepala korban LU dan menyebabkan luka dan berdarah. Motif dari kejadian tersebut dikarenakan saling dendam.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan, terdakwa Domingos da Costa, Lorencu Tael Silla, Agostinho Quefi, João Lelan, Antonio Bakun dan Januario Lelan A., yang hadir di pengadilan dan mereka semua mengakui perbuatan mereka dan menerangkan bahwa mereka menyesali perbuatannya.

Para terdakwa menerangkan bahwa mereka telah berdamai dengan korban. Selain itu, terdakwa Januario Lelan B. dan Jeferino da Cunha tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan karena mereka berdua mengatakan kepada terdakwa lain bahwa mereka ingin dijemput oleh polisi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk membebaskan 6 orang terdakwa dari segala tuntutan hukum. Sementara kedua orang terdakwa yang tidak hadir dihukum 2 tahun penjara untuk masing-masing terdakwa.

Pada pihak lain, pembela setuju dengan tuntutan jaksa bagi 6 orang terdakwa, namun untuk 2 sorang terdakwa lain meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan.

Setelah menilai fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan membebaskan terdakwa Domingos da Costa, Lorencu Tael Silla, Agostinho Quefi, João Lelan, Antonio Bakun dan Januario Lelan A. Sementara terdakwa Januario Lelan B dan Jeferino da Cunha, pengadilan menjatuhkannya hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

“Ringkasan kasus ini diperbanyak dengan dukungan dari USAID sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan No. -486-A-13-00007 untuk program Ba Distrito di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh Counterpart International dengan mitranya. JSMP yang bertanggungjawab atas semua isi dan pendapat dari Ringkasan Kasus ini dan tidak mencerminkan pendapat dan ide dari USAID”.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telpone:3323883 | 77295795